



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 75 /II.10/HK/2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN IX BAGI PEJABAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2013**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan prilaku serta pengembangan pribadi bagi pejabat yang telah diangkat dan atau akan dipersiapkan pada jabatan struktural eselon IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib; terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan IX bagi pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN IX BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.**
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan IX bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan IX bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013 di Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung dari tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan tanggal 05 April 2013.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan administrasi pelaksanaan Pendidikan dan Latihan;
  - b. melaksanakan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat IV ;
  - c. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan Widyaiswara dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pendidikan dan Latihan;
  - d. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan; dan
  - e. membuat laporan hasil pelaksanaan Pendidikan dan Latihan.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Lampung Tahun 2013 pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat IV dengan Kode Rekening 1.20.1.20.14.65.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 8 - 2 - 2013

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri  
c.q. Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kemendagri di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/FS/II.10/HK/2013**  
**TANGGAL : 8 - 2 - 2013**  
=====

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN IX BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah I : Wakil Gubernur Lampung  
Pengarah II : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Koordinator : Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua Pelaksana : Sekretaris Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
- VI. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Diklat Kepemimpinan Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
- VII. Seksi-Seksi :
  - a. Penanggung Jawab Kelas : MARTIN SANI  
(JFU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
  - b. Konsumsi:  
Koordinator : SITI ROHAENAH  
(JFU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)  
  
Anggota : ENDANG SULASTRI  
(JFU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
  - c. Asrama:  
Koordinator : Kepala Sub Bidang Prasarana Badan Diklat Provinsi Lampung  
  
Anggota : 1. SUNARYO, ST  
(JFU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)  
2. SEPRIA ERVENI  
(JFU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
  - d. Perlengkapan/Peralatan :  
Koordinator : Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung  
  
Anggota : 1. JUPRILUDIN  
(JFU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)  
2. YATINO  
(JFU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)

- e. Administrasi:  
Koordinator : Kepala Sub Bidang Diklat Prajabatan Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. SUSANTI, S.Sos  
(JFU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
2. DEWI TRIANA, SE  
(JFU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
3. SUHARTINI  
(JFU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
4. ALEX SONDI  
(JFU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
- f. Akademisi/Pengajaran : PUJI LESTARI HS, S.Pd., MM  
(JFU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**